



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Lian Ismail bin Abdul Muis Nasution, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di Sekwan Natuna, tempat tinggal di Jalan Air Pelaus RT.004 RW.001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Pemohon;

melawan

Baheram binti Jamaludin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Air Pelaus RT.004 RW. 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn tanggal 02 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/I/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah kontrakan di air kolek selama lebih kurang 2 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Ranai Darat namun hampir 1 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama BAIS ALFAYYET bin LIAN ISMAIL, umur 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Sikap Termohon yang suka cemburu tanpa alasan terhadap Pemohon, apabila Pemohon lembur di kantor Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon memang benar-benar bekerja;
 - b. Sikap Termohon yang suka mengancam Pemohon dan selalu mencurigai Pemohon apabila Pemohon di kantor dan menyuruh Pemohon cepat pulang ke rumah;
 - c. Sikap Termohon yang selalu marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, Pemohon selalu diatur oleh Termohon padahal Pemohon adalah pemimpin keluarga;
5. Bahwa Pemohon telah sering untuk menasihati termohon agar merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, namun setiap kali menasihati termohon agar merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali Pemohon menasihati Termohon, Termohon malah marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal September 2014, saat itu Termohon melapor kepada atasan Pemohon dan mengatakan kalau Pemohon suka keluar malam dan marah-marah tidak jelas di depan orang sehingga Pemohon merasa malu atas sikap Pemohon tersebut dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Lian Ismail bin Abdul Muis Nasution) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Baheram binti Jamaludin) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Sudarman, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2014, mediasi tersebut gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon;
2. Bahwa yang menjadi alasan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena sikap dan perbuatan Pemohon yang suka pulang larut malam, marah-marah kepada Termohon, sering kabur dan pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa tidak benar Termohon selalu marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, namun yang sebenarnya adalah Termohon memberi tahu supaya Pemohon membimbing Termohon, tetapi Pemohon mengatakan dosa ditanggung masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon keberaratan untuk bercerai dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum di bawah ini;
2. Bahwa sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membayar nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) X 2 (*dua*) bulan = Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
3. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka selama masa

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iddah Penggugat Rekonvensi/
Termohon Konvensi berhak atas
nafkah, maskan, dan kiswah. Oleh
karena itu Tergugat Rekonvensi/
Pemohon Konvensi harus
membayar nafkah, maskan, dan
kiswah selama masa iddah kepada
Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi sebesar Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) X 3
(tiga) bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh
juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa bila benar terjadi perceraian
antara Penggugat Rekonvensi/
Termohon Konvensi dengan
Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi, maka Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi
berhak atas mut'ah. Oleh karena itu
Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi harus memberikan mut'ah
kepada Penggugat Rekonvensi/
Termohon Konvensi berupa
sebentuk cincin emas seberat 5
gram dengan kadar emas 23 karat;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memiliki 1(satu) orang anak yang
bernama Bais Alfayyet bin Lian Ismail, umur 1 tahun 4 bulan, oleh karena
anak tersebut belum dewasa, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi memohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hingga anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri;

6. Bahwa jika hak asuh anak tersebut jatuh pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim menjatuhkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) X 2 (*dua*) bulan = Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) X 3 (*tiga*) bulan = Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk Memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 5 gram dengan kadar emas 23 karat;
5. Menetapkan pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak bernama Bais Alfayyet bin Lian Ismail, umur 1 tahun 4 bulan berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1(satu) orang anak bernama Bais Alfayyet bin Lian Ismail, umur 1 tahun 4 bulan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
7. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dalam konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memberikan nafkah lampau (*madliyah*) karena selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu memenuhi kewajiban nafkah, yaitu pada bulan September sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan bulan Oktober 2014 sejumlah Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memenuhi nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah, akan tetapi mengingat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpenghasilan hanya sekitar Rp. 1.450.00,- (*satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan setiap bulannya ada potongan untuk membayar pinjaman ke Bank BPD Kepri sejumlah Rp. 678.706,- dan pinjaman di Swamitra Mina KSU-LEPP M3 sejumlah Rp. 414.000,-, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Bahwa terhadap mut'ah yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa cincin 1,5 gram dengan kadar emas 23 karat;
4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan hadlonah 1 (satu) orang anak yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa terhadap biaya hadlonah 1 (satu) orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui dan

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mmebenarkan akan kewajiban Pemohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, hanya saja mengingat penghasilan Pemohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.450.00,- (*satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan setiap bulannya ada potongan untuk membayar pinjaman ke Bank BPD Kepri sejumlah Rp. 678.706,- dan pinjaman di Swamitra Mina KSU-LEPP M3 sejumlah Rp. 414.000,-, maka Pemohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban konvensinya semula, dan mengenai gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan mengenai mut'ah, dan selebihnya tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 048/VI/2012, tanggal 06 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103071709851004, tanggal 25-01-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi tanda terima honorarium Pegawai honorer/ Tidak Tetap (PTT Daerah) secretariat DPRD Kabupaten Natuna bulan November 2014 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi daftar potongan angsuran Bank BPD Kepri Bulan November 2014, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Kepri Cabang Ranai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Daftar Nama Debitur Swamitra Mina KSU – LEPP M3 bulan November 2014, yang dikeluarkan oleh Swamitra Mina KSU – LEPP M3 Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membenarkannya;

B. Alat Bukti Saksi

1. Hendra Kusuma bin Muhammad Syafi'i, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2 FISIP, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, tempat tinggal di Bandarsyah RT.002 RW.001, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan atasan Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon di Sedanau;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Air Kolek kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Ranai Darat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bais Alfayyet bin Lian Ismail;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi tidak harmonis dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak senang Pemohon sering kerja lembur dan pulang sampai subuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi hanya mendengar cerita Pemohon dan melihat bekas cakaran Termohon pada wajah Pemohon akibat pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi sejak September 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama pisah rumah, Pemohon pernah minta izin beberapa kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi untuk membeli susu bagi anak Pemohon dengan Termohon;

- Penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna adalah Rp. 1.450.000,- (*satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak akan menyampaikan keterangan apapun lagi selain keterangan di atas;
2. Ridwan bin Hasbullah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. H. Adam Malik RT.002 RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah di Sedanau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Air Kolek kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Ranai Darat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bais Alfayyet bin Lian Ismail;
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering kerja lembur dan pulang sampai subuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi hanya mendengar cerita Pemohon dan melihat bekas luka pada wajah Pemohon akibat bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak September 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, selama berpisah Pemohon beberapa kali membelikan susu untuk anak Pemohon;
- Penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna adalah Rp. 1.450.000,- (*satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan menyampaikan keterangan apapun lagi selain keterangan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, akan tetapi Termohon menyatakan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya serta bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sudarman, S.Ag., sebagai mediator dalam perkara ini namun ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.5., yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2., adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah 048/I/VI/2012, tanggal 06 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103071709851004, tanggal 25-01-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) dan Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui akan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 dan puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa sudah sejak bulan September 2014, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta-fakta adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2014, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sehingga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 j.o. pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i Pemohon atas diri Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah siuraikan di atas;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar:

- a. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) X 2 (*dua*) bulan = Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) X 3 (*tiga*) bulan = Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk Memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dengan kadar emas 23 karat;

- d. Menetapkan pemegang hak asuh 1(satu) orang anak bernama Bais Alfayyet bin Lian Ismail, umur 1 tahun 4 bulan berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak bernama Bais Alfayyet bin Lian Ismail, umur 1 tahun 4 bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi dengan nominal kesanggupan yang disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat rekonvensi merupakan pegawai Honorer di Sekretariat Dewan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.450.000,- (*satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman di Bank BPD Kepri dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 678.706,- (*enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah*) dan pinjaman tersebut diangsur dengan cara memotong gaji bulanan Tergugat rekonvensi;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman di Swamitra Mina KSU-LEPP M3 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 414.000,- (*empat ratus empat belas ribu rupiah*) dan pinjaman tersebut diangsur dengan cara memotong gaji bulanan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (*madliyah*) bulan September 2014 dan Oktober 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulan dengan total nafkah lampau (*madliyah*) untuk 2 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madliyah*) dan jawaban Tergugat Rekonvensi tentang hal tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa pada Bulan September dan Oktober Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar kemampuan Tergugat Rekonvensi, yaitu bulan September sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan bulan Oktober sebesar Rp. 900.000,- (*Sembilan ratus ribu rupiah*). Terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa bulan September Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah akan tetapi pada bulan Oktober Tergugat Rekonvensi memberi nafkah sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) itupun untuk membeli susu anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madliyah*) tersebut patut dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan telah memberikan nafkah lampau dan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan September, akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah untuk bulan Oktober, oleh karena itu berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah bulan September 2014 sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut patut dikabulkan dan tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, sehingga nafkah iddah, kiswah, dan mut'ah yang disanggupi adalah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) selama 3 bulan dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.450.000,- (*satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan setiap bulannya ada potongan untuk membayar pinjaman ke Bank BPD Kepri sejumlah Rp. 678.706,- (*enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah*) dan pinjaman di Swamitra Mina KSU-LEPP M3 sejumlah Rp. 414.000,- (*empat ratus empat belas ribu rupiah*), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, maka dengan mempertimbangkan

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.450.00,- (*satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan setiap bulannya ada potongan untuk membayar pinjaman ke Bank BPD Kepri sejumlah Rp. 678.706,- (*enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah*) dan pinjaman di Swamitra Mina KSU-LEPP M3 sejumlah Rp. 414.000,- (*empat ratus empat belas ribu rupiah*), Majelis Hakim atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 5 gram dengan kadar emas 23 karat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi mut'ah berupa cincin seberat 1,5 gram dengan kadar emas 23 karat, dan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi Tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan mut'ah berupa cincin emas seberat 1,5 gram dengan kadar emas 23 karat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah bersepakat mengenai mut'ah yang akan diberikan, Majelis Hakim menetapkan bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu berupa cincin emas seberat 1,5 gram dengan kadar emas sebesar 23 karat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak/hadlonah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan Saksi-Saksi di persidangan, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Bais Alfayyet bin Lian Ismail, umur 1 tahun 4 bulan dan sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadlonah) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan (hadlonah) Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak (hadlonah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, akan tetapi anak tersebut merupakan anak buah dari kasih sayang Penggugat dengan Tergugat dan naluri seorang anak yang membutuhkan kasih sayang ayah dan ibunya, maka Majelis Hakim mengingatkan bahwa hak hadlonah bukanlah untuk menguasai anak dan bukan pula menjauhkan anak dari ayahnya atau ibunya, oleh karena itu memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses yang

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa untuk anak Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah setiap bulan, akan tetapi besaran nominal nafkah untuk anak tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dan jawaban Tergugat Rekonvensi tentang hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian, semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak secara formil patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil gugatan tentang nafkah anak tersebut dikabulkan akan tetapi karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bersepakat mengenai besaran nominal nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat Rekonvensi, bukti P.3 s.d. bukti P.5, serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan pegawai honorer di kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Natuna, yang setiap bulannya memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebesar Rp. 1.450.000,- (*satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan, dikurangi potongan-potongan angsuran oleh Bank BPD Kepri dan Swamitra Mina KSU-LEPP M3;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi secara formil harus disebutkan jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Lian Ismail bin Abdul Muis Nasution) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Baheram binti Jamaludin) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) bulan September 2014 sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 1,5 gram dengan kadar emas 23 karat;
5. Menetapkan anak yang bernama Bais Alfayyet bin Lian Ismail, umur 1 tahun 4 bulan berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Termohohn Konvensi (Baheram binti Jamaludin);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Bais Alfayyet bin Lian Ismail, umur 1 tahun 4 bulan setiap bulan Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) hingga anak tersebut dewasa/21 tahun;
7. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1436 H., oleh Kami Munawar Khalil, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Patrawan, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1436 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Munawar Khalil, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Rifqi Muhammad

Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor: 0170/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)